

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN SWASTA DALAM MELAKSANAKAN PROFESINYA SEBAGAI TENAGA PENDIDIK DI INDONESIA

Permai Yudi¹⁾

¹⁾Dosen Universitas Quality

Email : PermaiYudi1234@gmail.com

Abstrak

Berkaitan dengan perlindungan bagi guru dan dosen belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ketujuh tentang perlindungan pada pasal 39 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain Peraturan Pemerintah tentang Guru, pemerintah mengeluarkan produk hukum baru yang berkaitan dengan tenaga pendidik yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang dosen. Peraturan pemerintah tersebut lebih mengatur tentang profesi dosen tentang sertifikasi, hak, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan dan pemindahan, sanksi, dan lainnya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui telaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melihat realita yang terjadi.

Kedudukan dosen sama atau sederajat dengan yayasan sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedudukan tersebut jelas tertuang didalam UUD RI 1945, KUH Perdata, dan peraturan lainnya. Kedudukan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang secara hukum dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara hukum dapat dilihat dari 2 (dua) cara yakni: Pertama, Preventif melalui perjanjian yang dibuat sebelum dosen tersebut bekerja di universitas; dan Kedua, Represif melalui lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika terjadi perselisihan sengketa terkait dengan hak dan kewajiban dan ini sering datang dari kalangan dosen karena tidak terlindungi dengan profesi yang dijalankannya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Dosen Swasta, Perguruan Tinggi

Abstract

Regarding the protection for teachers and lecturers not yet regulated in Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers in the seventh section concerning protection in article 39 it is explained that the government, regional government, community, professional organizations, and / or education units must provide protection against teacher and lecturer in the implementation of the task. Protection as referred to in paragraph (1) includes legal protection, professional protection, and protection of occupational safety and health.

In addition to the Government Regulation on Teachers, the government issued new legal products relating to teaching staff namely Government Regulation No. 37 of 2009 concerning lecturers. The government regulation is more about the teaching profession regarding certification, rights, compulsory work and official ties, appointment, placement and transfer, sanctions, and others.

This type of research conducted in this study is normative juridical research, namely by conducting an analysis of the problem through the study of legal norms contained in legislation in Indonesia and see the reality that occurs.

The position of the lecturer is equal or equal to the foundation in accordance with the work agreement entered into by both parties. This position is clearly stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Civil Code, and other regulations. This position can be seen from a legal and sociological point of view. The legal perspective can be seen in 2 (two) ways, namely: First, Preventive through agreements made before the lecturer works at the university; and Second, repressive through the Industrial Relations Court (PHI) institution in the event of disputes related to rights and obligations and this often comes from the lecturers because they are not protected by the profession they run.

Keywords: Legal Protection, Private Lecturers, Higher Education

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan di Indonesia, termasuk gurudan dosen sebagai tenaga pendidik. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk membangun profesionalisme guru dan dosen. Substansi materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, sehingga profesi guru dan perlu dikembangkan sebagai profesi yang sejahtera, bermartabat, dan terlindungi. Berkaitan dengan perlindungan guru dan dosen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian ketujuh tentang perlindungan pada pasal 39 dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum,

perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain Peraturan Pemerintah tentang Guru, pemerintah mengeluarkan produk hukum baru yang berkaitan dengan tenaga pendidik yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang dosen. Peraturan pemerintah tersebut lebih mengatur tentang profesi dosen tentang sertifikasi, hak, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan dan pemindahan, sanksi, dan lainnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative empiris, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui telaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melihat realita yang terjadi.

Menurut Ronald Dworkin, penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisa baik hukum sebagai *law is written in book*, maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge throught judicial process*.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan serta kasus yang sudah diputuskan oleh hakim yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan akan dihubungkan dengan pembahasan dan analisis ini diharapkan diperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain “mengatakan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum

dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi dosen baik tetap dan tidak tetap dalam perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan, karena itu perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi tentang Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Dosen Terhadap Intervensi Yayasan Pada Perguruan Tinggi, serta mencari solusi atau penyelesaian yang baik.

Kedudukan Dosen Dalam Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sesuai dengan pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Dari bunyi pasal diatas bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap profesi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik sudah jelas sedemikian rupa, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dan dosen dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, kita simpulkan

bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan Dosen Dengan Pihak Stakeholders/Pemakai Tenaga Pendidik (Pihak Yayasan)

Status dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan honorer. Dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

Dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berinduk di PT yang mengontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional).

Dosen Honorer adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki induk-pusat kerja, tidak didata dalam pdpt sehingga tidak memiliki NUPN.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum:

1. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana,

2. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;

Hak dan Kewajiban Dosen

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen memiliki hak sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta

- penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dosen Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan oleh DPR bersama Presiden pada 30 Desember

2005. Dan, diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Pada UU ini dijelaskan pengertian yang berkaitan dengan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berikut kutipan sebagian isi UU untuk maksud tulisan ini.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang menjadi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
6. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Yayasan

Yayasan sebagai salah satu lembaga yang memiliki izin dalam mendirikan dan atau mengelola perguruan tinggi sering mengabaikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkadang yayasan dari suatu perguruan tinggi sering kali mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi, acap kali sering merugikan dosen yang bernaung didalam perguruan tinggi tersebut, sehingga merugikan hak-hak dosen, dan tidak menepati perjanjian atau kontak kerja terhadap dosen tetap atau dosen tidak tetap.

Yayasan sebagai badan hukum privat sudah dikenal sejak dahulu bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Putusan *Hoogerechtshof* Tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung No. 124/Sip/1973 sebagai yurisprudensi dijadikan dasar agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai Yayasan. UU No. 16 Tahun 2001 kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) atas dasar untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa *yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha*. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan

konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, menjadi umpan balik yang baik untuk meningkatkan semangat kalangan akademisi untuk giat menjalani profesinya sebagai dosen. Sehingga pemerintah sudah memperhatikan keberadaan tenaga pendidik untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik lagi, walaupun masih ada permasalahan yang dihadapi kalangan dosen untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam aturan tersebut. Dalam prakteknya kalangan dosen khususnya dosen swasta pada perguruan tinggi swasta belum menjamin tentang hak dan kewajiban dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi, dan tentang finansial yang didapatkan kalangan dosen dari pihak yayasan masih banyak tidak wajar diterima oleh dosen dan jika dilihat yang diterima bahkan dibawah upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga urat nadi yang diharapkan untuk menompang menuju syarat-syarat mendapatkan sertifikasi (tunjangan dari pemerintah) kadangkala menjadi penghambat.

Kedudukan dosen sama atau sederajat dengan yayasan sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedudukan tersebut jelas tertuang didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, KUH Perdata, KUH Pidana, dan peraturan lainnya yang menyangkut hak dan kewajiban baik individual atau kelompok. Kedudukan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang secara hukum dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara hukum dapat dilihat dari 2 (dua) cara yakni: Pertama, Preventif melalui perjanjian yang dibuat sebelum dosen tersebut bekerja di universitas; dan Kedua, Represif melalui lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika terjadi perselisihan sengketa terkait dengan hak dan kewajiban dan ini sering datang dari kalangan dosen karena

tidak terlindungi dengan profesi yang dijalankannya. Sedangkan agar dosen memiliki kedudukan yang sederajat secara sosiologis adalah dengan membentuk serikat buruh/pekerja. Dimana serikat buruh/pekerja memiliki banyak manfaat dan tujuan, bahkan eksistensi serikat buruh/pekerja dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, bahkan menghalangi buruh/pekerja membentuk serikat pekerja/buruh merupakan tindak pidana ketenagakerjaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan dosen sama atau sederajat dengan yayasan sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada dosen dapat dilihat dari 2 (dua) cara, yakni: Pertama, Preventif melalui perjanjian yang dibuat sebelum dosen tersebut bekerja di universitas; dan Kedua, Represif melalui lembaga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sedangkan agar dosen memiliki kedudukan yang sederajat secara sosiologis adalah dengan membentuk serikat buruh/pekerja. Dimana serikat buruh/pekerja memiliki banyak manfaat dan tujuan, bahkan eksistensi serikat buruh/pekerja dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, bahkan menghalangi buruh/pekerja membentuk serikat pekerja/buruh merupakan tindak pidana ketenagakerjaan.

Saran

Hendaknya para dosen membentuk serikat pekerja/serikat buruh agar stakeholders/pemakai tenaga pendidik (pihak yayasan) tidak berbuat sekehendaknya sendiri. Dan bagi pemerintah perlu dibuat aturan hukum tentang perlindungan hukum atas hak dan kewajiban dosen dalam bentuk Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 21 Tahun 2000

Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia No.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 2 Tahun 2004

Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Undang-undang No. 28 Tahun 2004

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang No. 14 Tahun 2005

Tentang Guru Dan Dosen.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009

Tentang Dosen

Ilmal Yaqin, Perlindungan Hukum bagi Dosen sebagai Tenaga Pendidik untuk Memperoleh Hak Ketenagakerjaannya. Volume 8 Nomor 2, April 2017, p.024-041 Faculty of Law, Maranatha Christian University, Jalan Prof. Drg.Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung, West Java, 40164. ISSN: 2085-9945 | e-ISSN: 2579-3520

Lijan Poltak Sinambela, Profesionalisme Dosen Dan Kualitas Pendidikan Tinggi, *Jurnal Populis*, Vol. 2, No. 4, Desember 2017.

Sudjana, Jaminan Perlindungan Hukum Sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2, Maret 2019 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.,

- Artikel Direvisi 06 Februari 2019,
Artikel Diterbitkan 11 Maret 2019
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yella Hasrah Cahya Oktiviasti. Studi Tentang Pemenuhan Hak Atas Perlindungan Hukum Dan Profesi Guru Sebagai Pendidik (Studi Pada Guru Smp Di Kabupaten Klaten) *Prosiding Seminar Nasional Ppkn 2018 "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Dan Kemasyarakatan"* *Laboratorium Ppkn Fkip Uns, 7 Juli 2018*
- <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/06/11/peraturan-pemerintah-no-37-tahun-2009-tentang-dosen/>, diakses hari kamis tanggal 6 Februari 2020, Pukul. 15.00 Wib.